

**PEMERINTAH KABUPATEN  
MAGETAN**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Magetan terhadap keberhasilan dan/atau kegagalan organisasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Magetan. Di samping itu, laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Inspektorat Kabupaten Magetan yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Magetan, 2 Februari 2022

**INSPEKTUR KABUPATEN MAGETAN**



**ARI WIDYATMOKO, SE.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19650904 198603 1 001

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Tugas dan Fungsi.....	1
1.2.1    Tugas Pokok.....	2
1.2.2    Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh .....	6
1.2.3    Kondisi Sarana dan Prasarana.....	9
1.2.4    Anggaran.....	9
1.3    Landasan Hukum.....	9
1.4    Isu-Isu Strategis.....	10
1.5    Sistematika Penyajian.....	11
<b>BAB II     PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>13</b>
2.1    Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023....	13
2.1.1    Visi dan Misi.....	13
2.1.2    Tujuan dan Sasaran.....	13
2.1.3    Strategi dan Kebijakan.....	14
2.2    Indikator Kinerja Utama.....	15
2.3    Perjanjian Kinerja .....	17
2.4    Rencana Kerja Tahunan.....	21
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>27</b>
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	27
3.1.    Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	29
3.1.1    Sasaran I_ Meningkatnya Kapabilitas APIP.....	29
3.1.2.    Sasaran II_ Meningkatnya Penanganan Kasus Yang Melibatkan ASN dan Pengaduan Masyarakat .....	33
3.1.3.    Sasaran III_ Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD.....	37

3.2. Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Lainnya.....	52
B. REALISASI ANGGARAN.....	61
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
4.1. Simpulan.....	63
4.2. Rencana Aksi Tahun 2021.....	64
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Magetan Perubahan Tahun 2021.....	5
Tabel 1.2.	Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 Menurut Pendidikan.....	6
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 Menurut Golongan.....	6
	Tabel 1.3.1. Golongan IV.....	6
	Tabel 1.3.2. Golongan III.....	6
	Tabel 1.3.3. Golongan II.....	6
Tabel 1.4.	Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 Menurut Jabatan.....	7
	1.4.1. Pejabat Struktural.....	7
	1.4.2. Pejabat Fungsional.....	7
	1.4.2.1. Pejabat Fungsional Auditor.....	7
	1.4.2.2. Pejabat Fungsional P2UPD.....	7
Tabel 1.5.	Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 Menurut Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1.6.	Diklat Struktural.....	8
Tabel 1.7.	Diklat Fungsional Auditor.....	8
Tabel 1.8.	Diklat Fungsional P2UPD.....	8
Tabel 1.9.	Daftar Mutasi Pejabat, Auditor dan Staf Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021.....	8
Tabel 1.10	Aset Tetap Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 Sebelum Penyusutan.....	9
Tabel 1.11	Anggaran Perubahan Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Magetan.....	9
Tabel 2.1.	Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran.....	14
Tabel 2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan.....	15
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Magetan.....	16
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Magetan.....	17
Tabel 2.5.	Program dan Anggaran Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Magetan.....	18
Tabel 2.6.	Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.....	19
Tabel 2.7.	Kesesuaian Target Indikator Kinerja Utama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Renja 2021 dan Renstra 2018-2023.....	20
Tabel 2.8.	Target dan Anggaran Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2021.....	22
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	28
Tabel 3.2.	Pencapaian Kinerja Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Magetan.....	29
Tabel 3.3.	Matriks Kapabilitas APIP Menurut IACM.....	30
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Tahun Sebelumnya.....	31
Tabel 3.5.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Target Jangka Menengah.....	31
Tabel 3.6.	Instansi Pemerintah dengan Kapabilitas APIP Minimal Level 3 sampai dengan Tahun 2019.....	32
Tabel 3.7.	Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Sasaran I.....	33
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2021.....	35
Tabel 3.9.	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan Tahun Sebelumnya.....	35
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Dengan Target Jangka Menengah.....	36
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikator Sasaran II.....	37
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Sasaran III.....	38
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran III Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	38
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah.....	39
Tabel 3.15	Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Sasaran III.....	39
Tabel 3.16	Opini BPK RI.....	40
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Indikator Opini BPK dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	42

Tabel 3.18	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikator Opini BPK.....	43
Tabel 3.19	Pengkategorian Hasil Evaluasi SAKIP.....	44
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Indikator Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD.....	45
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Indikator Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD dibandingkan tahun sebelumnya.....	45
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	46
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI.....	47
Tabel 3.24	Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	47
Tabel 3.25	Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Jangka Menengah.....	48
Tabel 3.26	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2021.....	48
Tabel 3.27	Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2017 – 2021	49
Tabel 3.28	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021.....	49
Tabel 3.29	Perkembangan Tindak Lanjut Seluruh Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2021.....	50
Tabel 3.30	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran III Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021.....	52
Tabel 3.31	Pencapaian MCP Kabupaten Magetan Tahun 2021.....	56
Tabel 3.32	Nilai PMPRB Kabupaten Magetan Tahun 2021.....	59
Tabel 3.33	Hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021.....	60
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Pengawasan Lainnya Tahun 2021.....	61
Tabel 3.35	Penyerapan Anggaran Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Magetan.....	62
Tabel 3.36	Realisasi Penggunaan Anggaran Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021.....	62
Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021.....	63
Tabel 4.2	Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Per Tri Wulanan Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021.....	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Magetan.....	2
---	---



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat selaku unsur pembantu Bupati, khususnya dalam hal pengawasan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Magetan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 bertujuan yaitu:

1. Sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
2. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Inspektorat dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Inspektorat pada tahun berikutnya.

### **1.2 TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan,






## INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN

dijelaskan bahwa tugas Inspektorat adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Selain Tugas Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

- perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pelayanan teknis administrasi dan fungsional; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

**Gambar 1**  
**Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Magetan**



Susunan Organisasi Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat 4 bidang dan 1 sekretariat sebagaimana diuraikan dalam struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Magetan, sebagai berikut :

1. Inspektur ( Eselon II / b )

Inspektur dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah



2. Sekretaris ( Eselon III / a ) membawahi 3 ( tiga ) Sub Bagian ( Eselon IV / a ) yaitu :  
Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, dipimpin oleh Sekretaris, sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan ;
  2. Sub Bagian Administrasi Umum ; dan
  3. Sub Bagian Analisa dan Evaluasi
3. Inspektur Pembantu/Irban ( Eselon III / a )  
Inspektur Pembantu Bidang adalah unsur pembantu Inspektur, yang berada dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Pembantu Bidang terdiri dari 5 bidang, yakni :
  1. Irban Bidang Pemerintahan ;
  2. Irban Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat :
  3. Irban Bidang Pembangunan; dan
  4. Irban bidang Ekonomi dan Keuangan.
  5. Organisasi dan Kecamatan
4. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari 2 ( dua ) kelompok jabatan fungsional tertentu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahliannya, yaitu :
  1. Auditor
  2. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah ( P2UPD).
  3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ( PPUPD )

#### 1.2.1. Tugas Pokok

Inspektorat Kabupaten Magetan mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

##### 1.2.1.1. Jumlah Obyek Pemeriksaan / Auditi

Badan/Dinas/Kantor/Bagian,Kecamatan,Kelurahan dan Desa di Pemerintah Kabupaten Magetan yang merupakan obyek pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan sejumlah 289 satuan/unit kerja, terdiri dari:

➤ Dinas	sejumlah	20
➤ Badan	sejumlah	5
➤ Bagian	sejumlah	10
➤ Sekretariat DPRD	sejumlah	1
➤ Kecamatan	sejumlah	18
➤ Kelurahan	sejumlah	28
➤ Desa	sejumlah	207



1.2.1.2 Proses Bisnis Inspektorat

- ❖ Audit
  - Audit Operasional
  - Audit dengan tujuan tertentu/khusus
  - Audit Kinerja
- ❖ Reviu
  - Reviu atas Laporan Keuangan Daerah (LKD)
  - Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
  - Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
  - Reviu RKPD dan Perubahan RKPD
  - Reviu Renja dan Perubahan Renja
  - Reviu KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS
  - Reviu RKA dan Perubahan RKA
  - Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - Reviu *Refocusing* Anggaran Belanja Covid-19
  - Reviu Standar Satuan Harga (SSH)
- ❖ Evaluasi
  - Evaluasi SAKIP SKPD
  - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- ❖ Pemantauan
  - Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI
- ❖ Kegiatan Pengawasan Lainnya
  - Konsultasi dan Asistensi
  - Sosialisasi
  - Aktivitas pemberantasan PUNGLI, KORSUPGAH, Pencegahan Gratifikasi, Koordinasi Pengawasan dengan APH, Pengelolaan LHKASN, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas.



1.2.1.3. Program dan Kegiatan

Tabel 1.1  
Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Magetan  
Perubahan Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	a. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran b. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah c. Survey Kepuasan Masyarakat
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	a. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor c. Pengadaan Perlengkapan Kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penilaian angka kredit pejabat fungsional
4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
5	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan c. Reviu Laporan Keuangan Daerah d. Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah e. Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Review Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran
6	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
7	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
8	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah	a. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah b. Peningkatan Kapabilitas APIP
9	Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	a. Kegiatan Pengendalian Pengawasan Internal Daerah b. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar c. Kegiatan Peningkatan Aksi Pemberantasan Korupsi d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif



1.2.2. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021  
Menurut Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sarjana / S-2	1	
2	Sarjana / S – 1	41	
3	Diploma 3	-	
4	SLTA	2	
JUMLAH		44	

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021  
Menurut Golongan

1) Tabel 1.3.1. Golongan IV

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	3	
5	Pembina (IV/a)	4	
JUMLAH		7	

2) Tabel 1.3.2. Golongan III :

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tingkat I (III/d)	7	
2	Penata (III/c)	12	
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3	
4	Penata Muda (III/a)	13	
JUMLAH		35	

3) Tabel 1.3.3. Golongan II :

No	Pangkat Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	-	
2	Pengatur (II/c)	1	
3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	
4	Pengatur Muda (II/a)	-	
JUMLAH		2	



**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021**  
**Menurut Jabatan**

No	Pendidikan	JUMLAH	KETERANGAN
1	Struktural	9	
2	Fungsional	30	
3	Administratif	5	
JUMLAH		44	

1) Tabel 1.4.1 Pejabat Struktural

No	Pendidikan	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon IV	3	
2	Eselon III	5	
3	Eselon II	1	
4	Pengadministrasian Umum	5	
JUMLAH		13	

2) Tabel 1.4.2 Pejabat Fungsional

No	Pendidikan	JUMLAH	KETERANGAN
1	Auditor	22	
2	P2UPD	8	
JUMLAH		31	

a) Tabel 1.4.2.1. Pejabat Fungsional Auditor

No	Pendidikan	JUMLAH	KETERANGAN
1	Auditor Ahli Madya	-	
2	Auditor Ahli Muda	8	
3	Auditor Ahli Pertama	14	
4	Auditor Ahli	-	
5	Auditor Penyelia	-	
JUMLAH		22	

b) Tabel 1.4.2.2. Pejabat Fungsional P2UPD

No	Pendidikan	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pengawas Pemerintahan Madya	2	
2	Pengawas Pemerintahan Muda	6	
3	Pengawas Pemerintahan Pertama		
JUMLAH		8	



**Tabel 1.5**  
Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021  
Menurut Jenis Kelamin

No	Pendidikan	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laki – Laki	25	
2	Perempuan	19	
JUMLAH		44	

Pelaksanaan Diklat Pejabat Struktural dan Fungsional

a. Tabel 1.6. Diklat Struktural

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	SPAMEN/ TK. II	-	
2	PIM TK.III	2	
3	PIM TK.IV	-	
Jumlah		2	

b. Tabel 1.7 Diklat Fungsional Auditor

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	JFA TINGKAT PENGENDALI MUTU	-	
2	JFA TINGKAT PENGENDALI TEKNIS	-	
3	AUDITOR AHLI TK. KETUA TIM	6	
4	AUDITOR AHLI TK. ANGGOTA TIM	5	
5	AUDITOR TERAMPIL	-	
6	AUDITOR KOMPETENSI TK. DASAR	11	
Jumlah		22	

c. Tabel 1.8 Diklat Fungsional PPUPD

No	Nama Diklat	Jumlah	Keterangan
1	PEJABAT PENGAWAS MADYA	2	
2	PEJABAT PENGAWAS MUDA	6	
3	PEJABAT PENGAWAS PERTAMA		
Jumlah		8	

**Tabel 1.9**  
Daftar Mutasi Pejabat, Auditor dan Staf Inspektorat Kabupaten Magetan  
Tahun 2021

NO	JABATAN	PEJABAT LAMA	PEJABAT BARU	KETERANGAN
1	Inspektur		ARI WIDIATMOKO,SE	
2	Kasubag Anev		SUPRIYANTINI,S.Sos	



### 1.2.3. Kondisi Sarana dan prasarana

Prasarana dan sarana kerja yang menunjang Inspektorat Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10  
Aset Tetap Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021  
Sebelum Penyusutan

No	Uraian	Kondisi s/d 31 Desember 2020	Mutasi Tahun 2021		Kondisi Per 31 Desember 2021 (Sebelum Penyusutan)
			Bertambah	Berkurang	
1	Tanah	30.600.000,00		-	30.600.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.409.310.850,00	140.143.400,00	-	2.549.454.250,00
3	Gedung dan	1.997.594.970,00	88.922.550,00	-	2.086.517.520,00
4	Aset Tetap Lainnya	5.258.500,00	-	-	5.258.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.442.764.320,00</b>	<b>229.065.950,00</b>	<b>-</b>	<b>4.671.830.270,00</b>

### 1.2.4 Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya diperlukan adanya dana pendukung. Dana untuk mendukung operasional kegiatan ditunjang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Magetan, dengan anggaran setelah perubahan untuk tahun 2021 adalah Rp 9.014.530.690, 00.

Dari jumlah anggaran tersebut terbagi menjadi 2 kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.11  
Anggaran Perubahan Tahun 2021  
Inspektorat Kabupaten Magetan

DPA (Rp)	Belanja Tak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)
9.014.530.690,00	5.260.137.040,00	3.754.393.650,00

## 1.3 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magetan ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;





2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Magetan.

#### **1.4 ISU – ISU STRATEGIS**

Isu Strategis yang berkaitan dengan Inspektorat Kabupaten Magetan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut ini:

1. Kapabilitas APIP masih belum optimal
2. Masih adanya kasus yang melibatkan ASN serta adanya pengaduan masyarakat



3. Masih belum optimalnya SKPD dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Rekomendasi hasil pemeriksaan baik oleh APIP dan BPK RI belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh SKPD
5. Tuntutan pelayanan masyarakat (pengaduan masyarakat) terhadap pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari KKN.
6. Peningkatan kinerja ASN
7. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum optimal

## **1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Unit Kerja Inspektorat TA.2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

### **Bab I PENDAHULUAN,**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II PERENCANAAN KINERJA,**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

**Bab IV – PENUTUP,**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

**LAMPIRAN**



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023

#### 2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Magetan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya dimiliki dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Magetan. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Magetan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023.

Renstra Inspektorat Kabupaten Magetan ini ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Magetan periode 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Dalam masa pemerintahannya, Bupati Magetan merumuskan **visi** yaitu : “ **MASYARAKAT MAGETAN YANG “SMART” SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**”. Sedangkan untuk inspektorat diharapkan dapat mewujudkan **Misi ke-5 RPJMD** yaitu: *Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.*

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Magetan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kabupaten Magetan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Magetan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Inspektorat Kabupaten Magetan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun.

#### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.



Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Magetan dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1  
Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien  <b>Indikator Tujuan:</b> 1. Opini BPK 2. Hasil evaluasi AKIP	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP (level)
	2. Melibatkan penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)
	3. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini) b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai) c. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%) d. Prosentase Kepatuhan penyampaian LHKASN Tahun ke 3 - 75 Tahun ke 4 - 85

### 2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan**

VISI : MASYARAKAT MAGETAN YANG "SMART" SEMAKIN MANTAP DAN LEBIH SEJAHTERA			
MISI 5 : <i>Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Pemenuhan elemen- elemen dalam IACM untuk mencapai level 3	1. Diklat pengawasan dan Pengembangan Potensi Mandiri (PPM) menuju APIP level 3 2. Menerapkan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan
	Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Meningkatkan pelayanan penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	Menyelenggarakan penatausahaan pengelolaan pengaduan yang efektif sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Preseident Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan.
	Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Penguatan kelembagaan APIP sebagai konsultan dan penjamin mutu	1. Meningkatkan kualitas pengawasan Internal di lingkungan Kabupaten Magetan 2. Mensinergikan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan perangkat daerah. 3. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( APIP ). Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi. 4. Mewujukan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (fee beck) terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021  
Inspektorat Kabupaten Magetan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level sesuai IACM
2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	$\frac{\text{Jumlah kasus ASN dan pengaduan yang ditangani}}{\text{Jml seluruh kasus ASN dan pengaduan}} \times 100$
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini)	Opini
	b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	$\frac{\text{Jumlah Nilai AKIP Seluruh SKPD}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$
	c. Persentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%)  • BPK (%)	$\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi temuan APIP}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan APIP}} \times 100$  $\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi temuan BPK RI}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan BPK RI}} \times 100$
	d. Persentase kepatuhan penyampaian LHKASN	$\frac{\text{Jumlah Sudah Lapori LHKASN}}{\text{Jumlah Wajib Lapori LHKASN}} \times 100$



### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dari dengan atasannya, maka akan mendorong penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinnya. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinannya untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Inspektorat Kabupaten Magetan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Level	3
2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	%	100
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI	Opini	WTP
	b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	Nilai	BB
	c. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP	%	100
	• BPK	%	90
	d. Persentase kepatuhan penyampaian LHKSN	%	75

Untuk pencapaian Indikator Kinerja di atas akan dilaksanakan melalui beberapa Program, sebagai berikut :





Tabel 2.5  
Program dan Anggaran Tahun 2021  
Inspektorat Kabupaten Magetan

NO	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)
<b>A</b>	<b>PROGRAM UTAMA</b>	
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.763.960.000
2	Program Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	110.000.000
3	Program Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	45.525.000
4	Program Pendampingan dan Asistensi	533.868.650
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG</b>	
1	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.940.000
2	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	473.640.000
3	Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000
4	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.460.000
5	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	135.000.000
6	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.754.393.650</b>

Dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran Inspektorat terdapat 3 (tiga) indikator yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, khususnya Misi-5 RPJMD yakni *Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil* :



Tabel 2.6

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan  
Dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK	Opini	WTP
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	Nilai	BB

Kesesuaian target indikator kinerja utama (IKU) dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan Renja 2021 dan Renstra 2018-2023 dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.7

Kesesuaian Target Indikator Kinerja Utama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Renja 2021 dan Renstra 2018-2023

Sasaran	Indikator	Satuan	IKU	Target Renstra 2018-2023	Target Renja 2021	Target PK 2021
Sasaran I Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3
Sasaran II Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	%	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	100
Sasaran III Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK RI	Opini	1. Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	Nilai	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	BB	BB
	3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%)  • BPK (%)	%  %	3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%)  • BPK (%)	100 %  90 %	100 %  90 %	100 %  90 %
	4. Persentase kepatuhan penyampaian LHKS		5. Prosentase Kepatuhan Penyampaian LHKS	-	75 %	75 %



#### **2.4. RENCANA KERJA TAHUNAN**

Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (Inspektorat) beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam rencana kinerja ditetapkan seluruh target kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Inspektorat Kabupaten Magetan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

Adapun Target dan Anggaran Rencana Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 2.8  
Target dan Anggaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	
INSPEKTORAT		9.014.530.690					
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		80 angka	3.754.393.650		
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten	1 Dokumen	20.000.000	Pembiayaan	Terlaksananya Program Kinerja Perangkat daerah
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah	Kabupaten	1 Dokumen	20.000.000		Terselesainya atas kinerja perangkat daerah
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten	12 Bulan	5.260.137.040		
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten	12 Bulan	5.260.137.040	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 paket	473.640.000		Terpenuhinya kelancaran kegiatan dengan fasilitas yang baik dan layak
6.01.01.2.05.05	Monetoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten	2 Kali	24.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Terselesainya tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksa



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		47 Orang	449.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kelancaran karier Pejabat Fungsional
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>12 bulan</b>	<b>383.940.000</b>		<b>Kelancaran tugas perangkat daerah</b>
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	3.000.000	Pendapatan bagi hasil	Tersedianya kebutuhan Gedung kantor
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kabupaten	12 bulan	196.940.000	Pendapatan bagi hasil	Kelancaran dalam pelaksanaan tugas
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12 bulan	8.000.000	Pendapatan bagi hasil	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten	12 bulan	42.000.000	Pendapatan bagi hasil	Sebagai penunjang Kelancaran kegiatan
6.01.01.2.06.05	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rakorwas yang dilaksanakan	Kabupaten	6 kali	20.000.000	Pendapatan bagi hasil	Terselesainya tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten	1 dokumen	4.000.000	Pendapatan bagi hasil	Meningkatkan wawasan dan kemampuan APIP
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten	12 bulan	110.000.000	Pendapatan bagi hasil	Terlaksananya Koordinasi bidang pengawasan
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>2 unit</b>	<b>100.,000,000.00</b>		<b>Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor</b>
6.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Junlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kabupaten	2 unit	100.000.000.00	Pendapatan bagi hasil	Terpenuhinya kelancaran kegiatan dengan fasilitas yang baik dan layak
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten	12 bulan	188.460.000		Terpenuhinya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten	12 bulan	31.500.000	Pembiayaan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Gedung kantor
6.0101.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 bulan	36.800.000	Pendapatan Bagi Hasil	Terpenuhinya kelancaran Kegiatan dengan fasilitas sesuai kebutuhan
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kabupaten	12 bulan	120.160.000	Pendapatan Bagi Hasil	Tercapainya kebutuhan barang dan jasa
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>135.000.000</b>		<b>Terpenuhinya kebutuhan barang guna kelancaran kegiatan</b>
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas	Kabupaten	12 bulan	95.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Terpenuhinya alat transportasi sebagai pemenuhan koordinasi
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan.	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan.	Kabupaten	12 bulan	5.000.000	Pendapatan Bagi Hasil	Terpenuhinya alat transportasi sebagai pemenuhan kebutuhan pengawasan
6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Kabupaten	12 Bulan	35.000.000	DBH Pusat	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARA PENGAWASAN</b>	<b>Presentase penyelesaian laporan hasil pengawasan</b>		<b>100 %</b>	<b>1.763.960.000</b>		
6.01.02.02.01	Penyelenggara Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kabupaten	12 kali	1.763.960.000		
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten	8 Dokumen	259.300.000	Pajak Rokok	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kabupaten	55 dokumen	365.450.000	Pajak Rokok	Terlaksananya kegiatan pencegahan korupsi
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Kabupaten	13 dokumen	372.710.000	Pajak Rokok	Terlaksananya kinerja yang baik



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	Kabupaten	1 dokumen	22.000.000	Pajak Rokok	Terlaksananya laporan yang tertib dan benar
6.01.02.02.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Kabupaten	18 dokumen	308.000.000	Pajak Rokok	Terlaksananya koordinasi bidang pengawasan dengan instansi pengawas lebih tinggi
6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawas Internal	Kabupaten	12 bulan	131.000.000	Pajak Rokok	Tercapainya koordinasi bidang pengawasan
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Kabupaten	12 bulan	305.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Terlaksananya hasil Tindak Lanjut dari BPK RI maupun APIP
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu</b>	Kabupaten	<b>12 bulan</b>	<b>110.000.000</b>		
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kabupaten	12 bulan	55.000.000	Pajak Rokok	Terlaksananya kegiatan penyelesaian kerugian negara
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan tujuan	Jumlah Pengawasan dengan tujuan	Kabupaten	12 bulan	55.000.000	Pajak Rokok	Terselesainya hasil pengawasan tujuan tertentu
<b>6.01.03</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi</b>		<b>100 %</b>	<b>579.393.650</b>		<b>Terselesaikannya terhadap perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi</b>
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		1 dokumen	45.525.000		
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kabupaten	1 Dokumen	45.525.000	Pendapatan Bagi Hasil	Terselaesainya Perumusan terhadap kebijakan teknis dibidang pengawasan
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Penyelenggaraan Pendampingan dan Asistensi		12 bulan	533.868.650		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten	2 Dokumen	40.000.000	Pajak Rokok	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Daerah
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kabupaten	2 dokumen	65.402.000	Pajak Rokok	Tercapainya program Reformasi Birokrasi





**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kabupaten	12 bulan	342.624.150	Pajak Rokok	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
6.01.03.2.02.04	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Integritas	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Integritas	Kabupaten	12 bulan	85.842.500	Pajak Rokok	Terlaksananya Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Integritas
<b>JUMLAH INSPEKTORAT</b>					<b>9.014.530.690</b>		



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Magetan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021



- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2021, Inspektorat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100	Sangat Baik
2	75 – 100	Baik
3	55 – 74	Cukup
4	Kurang dari 55	Kurang

Untuk Pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, dapat ditampilkan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.2  
Pencapaian Kinerja Tahun 2021  
Inspektorat Kabupaten Magetan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	KET	PENCAPAIAN
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	3	2+	Tidak Tercapai	75%
2. Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	<b>Tercapai</b>	<b>100%</b>
3. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	a. Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	<b>Tercapai</b>	<b>100%</b>
	b. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	BB	<b>Tercapai</b>	100%
	c. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%)  • BPK (%)	100	100	<b>Tercapai</b>	100%
		90	90	<b>Tercapai</b>	100%
	d. Persentase kepatuhan penyampaian LHKS	75	88	Tercapai	117%

### 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

#### 3.1.1. Sasaran I\_Meningkatnya Kapabilitas APIP

#### MENINGKATNYA KAPABILITAS APIP

Kapabilitas APIP merupakan cerminan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien. Peningkatan Kapabilitas APIP bertujuan untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/ proses bisnis/ manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu *Initial* (level 1), *Infrastructure* (level 2), *Integrated* (level 3), *Managed* (level 4), dan *Optimizing* (level 5), dimana semakin tinggi suatu level semakin baik kapabilitasnya.



Pokok – pokok peningkatan kapabilitas APIP level 3 yang tercermin dalam pemenuhan elemen – elemen *Internal Audit Capability Model (IACM)* dengan cara penilaian secara mandiri antara lain :

Tabel 3.3  
Matriks Kapabilitas APIP Menurut IACM

ELEMEN		KPA	
No.	Uraian	No.	Uraian
1	Peran dan layanan APIP	L2.1	Audit Ketaatan
		L3.1	Audit Kinerja/Evaluasi Program
		L3.2	Jasa Konsultansi
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	L2.1	Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten
		L2.2	Pengembangan Profesi Individu Auditor
		L3.1	Koordinasi SDM
		L3.2	Tersedianya staf APIP yang berkualifikasi profesional
		L3.3	Membangun Tim dan Kompetensinya
3	Praktik Profesional	L2.1	Rencana Pengawasan Berdasarkan Prioritas Manajemen
		L2.2	Kerangka Praktik Profesional dan Prosesnya
		L3.1	Perencanaan Audit Berbasis Risiko
		L3.2	Kerangka Kerja Mengelola Kualitas
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	L2.1	Perencanaan Pengawasan
		L2.2	Anggaran Operasional Pengawasan
		L3.1	Laporan Manajemen
		L3.2	Informasi Biaya
		L3.3	Sistem Pengukuran Kinerja
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	L2.1	Pengelolaan Bisnis Proses Pengawasan Intern
		L3.1	Komponen Tim Manajemen yang Integral
		L3.2	Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan
6	Struktur dan Tata Kelola	L2.1	Hubungan Pelaporan Telah Terbangun
		L2.2	Akses Penuh Terhadap Sumber Daya
		L3.1	Mekanisme Pendanaan/Penganggaran
		L3.2	Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP

a. Pencapaian Kinerja Sasaran I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, dari hasil penilaian secara mandiri terhadap peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Magetan diperoleh hasil sebagai berikut:

- ❖ Elemen 1 Peran dan Layanan berada di level 3
- ❖ Elemen 2 Pengelolaan SDM berada di level 3



- ❖ Elemen 3 Praktik Profesional berada di level 2
- ❖ Elemen 4 Akuntabilitas & Manajemen Kinerja berada di level 2
- ❖ Elemen 5 Budaya & hubungan Organisasi berada di level 3
- ❖ Elemen 6 Struktur tata Kelola berada di level 3

Dari penilaian mandiri tersebut dapat disimpulkan bahwa kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Magetan masih berada di Level 2+.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran I Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	2+	75%	3	2+	75%

Dari tabel di atas, hasil yang dicapai pada tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020. Masih tetap 2+, berarti tidak ada peningkatan.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Target Jangka Menengah

Apabila pencapaian sampai dengan tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sampai dengan 2020	Target akhir Renstra (2023)	% Capaian Kinerja vs Target Renstra
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	2+	3	75 %

d. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I dengan Standar Nasional

Setiap tahun BPKP melakukan penilaian atas kapabilitas APIP. Hasil penilaian Kapabilitas APIP secara nasional tercermin dalam tabel berikut:



Tabel 3.6  
Instansi Pemerintah dengan Kapabilitas APIP Minimal Level 3 sampai dengan Tahun 2021

Instansi Pemerintah	Jumlah Instansi Pemerintah	Instansi Pemerintah Dengan Kapabilitas APIP Minimal 3	Persentase
Kementerian/Lembaga	88	60	68,18 %
Pemerintah Provinsi	34	24	70,58 %
Pemerintah Kabupaten/Kota	508	281	55,31 %
<b>Total</b>	<b>630</b>	<b>365</b>	<b>57,93 %</b>

Sumber: Renstra BPKP Tahun 2020-2024

Untuk tahun 2021 penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP belum selesai. Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kapabilitas APIP secara nasional yang mencapai level minimal 3 mencapai 57,93 % atau 365 dari 630 total instansi pemerintah. Akan tetapi, yang belum mencapai level 3 juga masih banyak yaitu sebesar 43,07 %. Hal tersebut menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan level Kapabilitas APIP.

e. Analisis Penyebab Kegagalan Sasaran I

- 1) Belum melaksanakan PKPT berbasis resiko
- 2) Audit belum berbasis resiko karena belum tersusunnya Pemetaan Resiko;
- 3) Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Pengawas APIP belum berjalan efektif.
- 4) Kurangnya koordinasi dalam Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2021

f. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Sasaran I

Pada capaian terhadap peningkatan sasaran ini untuk target atas Peningkatan Kapabilitas APIP belum terpenuhi. Dari sisi anggaran, penyerapan anggaran mencapai 92,21 %. Berarti telah dilakukan efisiensi sebesar 7,79 %. Yang menjadi tugas besar Inspektorat adalah mengefektifkan penggunaan anggaran untuk mendorong terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien serta



terjaminnya independensi, efektivitas dan integritas, dan mengoptimalkan keahlian sumber daya manusia untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP.

g. Analisis Pencapaian Program/Kegiatan Sasaran I

Peningkatan Level Kapabilitas APIP diakomodir dalam 2 Program. Pertama, *Program* Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah, yaitu di dalam *kegiatan* Peningkatan Kapabilitas APIP dengan *indikator kinerja* Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM dengan *target* 3 dokumen. Realisasinya tercapai 3 dokumen. Kedua, *Program* peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan *kegiatan* Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan *indikator kinerja* Jumlah tenaga pengawas yang menjadi peserta pelatihan dengan *target* 47 orang dan terealisasi 47 orang.

Akan tetapi Program/kegiatan tersebut belum dapat meningkatkan Kapabilitas APIP menjadi level 3 yang artinya program/kegiatan tersebut belum dapat mengoptimalkan keahlian sumber daya manusia dan Anggaran untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP.

Tabel 3.7  
Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Sasaran I

Sasaran/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
<u>Sasaran I</u> Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3	2+	75%	901.000.000	830.785.535	92,21
<b>Program 1</b> Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah							
<u>Kegiatan</u> 1. Peningkatan Kapabilitas APIP	Jumlah dokumen elemen/ infrastruktur sesuai dengan IACM (dokumen )	3 dok	3 dok	100%	98.000.000	82.517.450	84,20 %
<b>Program 2</b> Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan							
1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah tenaga pengawas yang menjadi peserta pelatihan Orang)	47	47	100%	449.150.000	347.667.991	77,40 %





### 3.1.2. Sasaran II\_ Meningkatnya Penanganan Kasus Yang Melibatkan ASN dan Pengaduan Masyarakat

#### **MENINGKATNYA PENANGANAN KASUS YANG MELIBATKAN ASN DAN PENGADUAN MASYARAKAT**

Dasar hukum pengelolaan pengaduan adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada sasaran ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat, baik melalui surat aduan, berita koran, informasi lewat media massa, perintah dari Pimpinan, maupun pelimpahan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada APIP, atau pengaduan masyarakat yang diteruskan oleh APH kepada APIP, harus disertai bukti yang faktual, kredibel dan autentik, ditindaklanjuti sesuai SOP dan batas kewenangannya, dan hasil tindak lanjut pengaduan dilaporkan kepada Bupati Magetan. Jika diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan Daerah/Negara dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Pengaduan masyarakat dapat berbentuk pengaduan tertulis atau bentuk lainnya. Pengaduan tersebut harus ditangani dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan atas pemenuhan target dari sasaran ini adalah melalui penyelesaian secara tuntas terhadap surat pengaduan atau surat perintah langsung



dengan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi ataupun saran dan dilaksanakan oleh APIP.

a. Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2021

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Magetan pada tahun 2021 menerima pengaduan sebanyak 25 kasus diantaranya kasus terkait pengaduan masyarakat sebanyak 12 kasus, perceraian sebanyak 9 kasus, indisipliner sebanyak 4 kasus dan seluruh kasus telah dilaksanakan pemeriksaan. Seluruh kasus yang diterima oleh Inspektorat, sebanyak 21 (Dua puluh satu) aduan seluruhnya telah ditindaklanjuti, dengan demikian realisasinya sebesar 100%. Adapun capaian kinerja pada sasaran strategis ini adalah :

Tabel 3.8  
Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2021

kasus			Jumlah	Target	Realisasi	Capaian
Indisipliner	Pengaduan Masya	perceraian				
4	12	9	25	100%	100%	100%

b. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa capain kinerja tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 100%.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Dengan Target Jangka Menengah

Apabila capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, hasilnya adalah sebagai berikut:



Tabel 3.10  
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sampai dengan 2021	Target akhir Renstra (2023)	Capaian Kinerja vs Target Renstra
a	b	c	d	e
Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	300%	500%	60%

d. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran II Dengan Standar Nasional

Tidak ada standar nasional dalam penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran II

- 1) Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh AP/IP untuk segera menyelesaikan seluruh kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat;
- 2) Dilakukan pengelolaan yang baik terhadap pengaduan masyarakat yang masuk, sehingga seluruhnya dapat diterima dan ditangani dengan baik.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya pada sasaran ini berbanding lurus dengan capaian kinerjanya. Dari 25 kasus pengaduan masyarakat yang diterima, seluruhnya telah dilakukan pemeriksaan. Berarti capaian kinerjanya mencapai 100% dengan penyerapan anggaran mencapai 92,21 %, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini sangat baik. Hal ini menandakan bahwa baik sumber daya manusia pengawasan serta anggaran yang telah tersedia dapat mengakomodir kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Sedangkan dari segi efisiensi anggaran, inspektorat Kabupaten Magetan telah dapat melaksanakan efisiensi sebesar 7.79%



**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikator Sasaran II**

Sasaran/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Meningkatnya kegiatan penanganan kasus ASN yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat dilingkungan Emerita Daerah.	Persentase penanganan kasus ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100%	100%	100%	110.000.000	87.184.250	79.25%

### 3.1.3. Sasaran III\_ Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja SKPD

**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS  
KEUANGAN DAN KINERJA SKPD**

Akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik

#### a. Pencapaian Kinerja Sasaran III Tahun 2021

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini yaitu Opini BPK RI, Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD, Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP BPK RI. Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambar pada beberapa indikator berikut :



Tabel 3.12  
Capaian Kinerja Sasaran III

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	BB	BB	100%
	3. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%
	4. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	90%	90%	100%
<b>PENCAPAIAN SASARAN III</b>				<b>100%</b>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian seluruh indikator kinerja sasaran III telah mencapai target yang diharapkan. Apabila pencapaian kinerja dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13  
Capaian Kinerja Sasaran III Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	BB	BB	100%	BB	BB	100%	
	3. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	4. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	90%	100%	111%	90%	90%	100%	
	5. Prosentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	100%	93.36%	93.36%	100%	87.89%	87.89%	
<b>PENCAPAIAN SASARAN III</b>						<b>111%</b>		<b>100%</b>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaiannya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu rata-rata nilai AKIP SKPD. Tahun 2020 memperoleh nilai BB, sedangkan di tahun 2021 masih tetap dan tidak mengalami



perubahan . Apabila Pencapaian Kinerja sampai dengan tahun 2021 dibandingkan dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14  
Capaian Kinerja Dibandingkan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sampai dengan 2020	Target akhir Renstra (2023)	% Capaian Kinerja vs Target Renstra
a	b	c	d	E
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	BB	A	75%
	3. Persentase SKPD tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	384%	500%	7,68%
	4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	347%	450%	77,11%

Dari segi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15  
Capaian Kinerja dan Anggaran Indikator Sasaran III

Sasaran/ Program & Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	1. Opini BPK	WTP	WTP	100%	1.873.960.000	1.382.483.055	73.77%
	2. Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	BB	BB	100%	110.000.000	87.184.250	79.25%
	3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• APIP</li> <li>• BPK</li> </ul>	100%	100%	100%	305.500.000	157.480.000	52.36%
3. Prosentase Kepatuhan Penyampaian LHKASN	100%	87.89%	87.89%	-			
<b>TOTAL</b>					<b>2.289.460.000</b>	<b>1.627.147.305</b>	<b>71.07%</b>

**1) Indikator Kinerja Sasaran III : Opini BPK RI**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan



efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni :

Tabel 3.16  
Opini BPK RI

No.	Opini	Keterangan
1.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/ <i>unqualified opinion</i>	Laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material
2.	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/ <i>qualified opinion</i>	Sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian
3.	Tidak Wajar / <i>adversed opinion</i>	Laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya
4.	Tidak Menyatakan Pendapat / <i>disclaimer of opinion</i>	Auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan

Dalam Indikator ini, kegiatan pengawasan dalam rangka mempertahankan Opini BPK RI adalah dengan melaksanakan Audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya.

- Audit yang dilakukan oleh Inspektorat pada Tahun 2021 mencakup 127 Obyek Pemeriksaan yang terdiri atas SKPD dan Kelurahan serta pemeriksaan atas Dana Desa di 207 Desa se Kabupaten Magetan. Audit internal yang dilaksanakan tersebut terdiri dari audit operasional, audit dengan tujuan tertentu dan audit kinerja. Sedangkan Audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan pada Tahun 2021 dapat menysasar 79 SKPD yang terdiri atas SKPD dan Kelurahan serta pemeriksaan atas Dana Desa di Kabupaten Magetan. Audit internal yang dilaksanakan tersebut mencakup sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana yang lebih difokuskan pada pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
- Kegiatan reviu oleh Inspektorat dititik beratkan pada reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran, reviu LKjIP Kabupaten. Reviu atas LKD tahun 2021 dilakukan pada seluruh SKPD dengan ruang lingkup meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan sedangkan tujuan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Reviu atas Laporan keuangan pemerintah daerah meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,



Laporan Arus Kas Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dapat disampaikan bahwa sebelum BPK RI melaksanakan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah maka laporan keuangan pemerintah Kabupaten Magetan harus dilakukan reviu oleh Inspektorat. Kegiatan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat mengandung maksud membantu penyelenggaraan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas. Sedangkan tahapan yang direviu mencakup Format dalam hal penyajian Laporan Kinerja, mekanisme penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah dan substansi laporan kinerja instansi pemerintah. Adapun rekomendasi oleh Inspektorat terhadap hasil reviu ini dan telah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait ( Bagian Organisasi). Kegiatan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan terkait dengan reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran, antara lain: Reviu Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit kerja, Reviu penyelenggaraan Pemerintah Desa, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Pengadaan barang dan jasa, Reviu DAK fisik tahun anggaran 2021, Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah/Unit Kerja, Reviu Sistem Pengendalian Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja, Reviu RKPD APBD tahun anggaran 2022, Reviu RENSTRA tahun Tahun 2018-2023, Reviu KUAPPAS tahun anggaran 2022, Reviu Renja tahun anggaran 2022, Reviu RKPD Perubahan Tahun anggaran 2021, reviu Perubahan Renja tahun anggaran 2021, Reviu KUPA PPAS Perubahan 2021, Reviu RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Reviu RKA APBD Tahun Anggaran 2021, reviu RPJP tahun 2005-2025, Pengaduan Masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pendampingan, asistensi dan fasilitas.

a) Pencapaian Kinerja Opini BPK Tahun 2021

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2021 yang pemeriksaannya dilakukan oleh BPK di semester I tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Magetan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu artinya auditor BPK meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah Kabupaten Magetan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan





kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Pengendalian serta kepatuhan terhadap peraturan Perundang – Undangan merupakan usaha dan komitmen dari seluruh komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan secara umum didalamnya mengungkapkan adanya kesesuaian terhadap standart akuntansi, kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta Pengendalian. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK ini dimaknai sebagai bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Magetan dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai saat ini, merupakan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak (baik eksekutif maupun legislatif), walaupun begitu masih terdapat kelemahan-kelemahan berupa temuan yang harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Saat Laporan Kinerja ini disusun, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan TA 2021 belum dapat diinformasikan karena saat ini masih berlangsung Pemeriksaan Interim (Pendahuluan) oleh BPK RI.

b) Perbandingan Pencapaian Kinerja Opini BPK dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.17  
Capaian Kinerja Indikator Opini BPK dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	LKPD Tahun 2020			LKPD Tahun 2021			LKPD tahun 2022		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	100%	Masih dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK

Terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2020 Badan Pemeriksaan Keuangan menyampaikan sejumlah 333 temuan dan telah direkomendasikan sejumlah 699 dan ditahun 2021 telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan sejumlah 14 laporan, sejumlah 40 rekomendasi. Hasil Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan telah tindak lanjuti oleh Inspektorat sejumlah 100%.



Dari hasil tindak lanjut temuan dari BPK menunjukkan hasil , prestasi pemerintah Kabupaten Magetan memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2020 telah sesuai dengan standar nasional.

d) Capaian kinerja program, kegiatan, dan anggaran Indikator Opini BPK:

Tabel 3.18  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Indikator Opini BPK

Indikator Kinerja/ Program & Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	100	2.003.300.000	1.629.620.850	81,35 %
<b>Program 1</b>							
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
<u>Kegiatan :</u>							
1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah SKPD yang diaudit (SKPD)	55	55	100%	365.450.000	348.505.500	95.36%
2. Reviu laporan keuangan daerah	Jumlah Dokumen laporan Reviu LKD (dokumen)	1	1	100%	22.000.000	21.920.000	99.63 %
3. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen laporan hasil review Laporan Kinerja(dokumen)	13	13	100%	372.710.000	238.125.155	63.89%

## 2) Indikator Kinerja Sasaran III : Rata-rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD

Setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun laporan kinerja di tiap tahunnya, sebagai wujud penguatan akuntabilitas kinerja dan merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.

Untuk melaksanakan evaluasi SAKIP tersebut maka Kementerian PAN & RB menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan terhadap 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Pengkategorian hasil evaluasi SAKIP sesuai Permen PAN RB No.12 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.19**  
**Pengkategorian Hasil Evaluasi SAKIP**

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

a) Pencapaian Kinerja Indikator Rata-rata Pencapaian Nilai AKIP SKPD Tahun 2021

Untuk mewujudkan tercapainya target indikator ini, kegiatan yang dilakukan adalah evaluasi SAKIP SKPD dimana pada tahun 2021 Inspektorat telah melakukan evaluasi terhadap 56 SKPD. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, elemen – elemen yang dinilai antara lain : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dari Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat terhadap 54 SKPD, rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD mendapatkan nilai BB. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya memperoleh nilai BB (78,81).

Akan tetapi, hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Magetan untuk tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi belum dapat dilaporkan karena sampai dengan laporan ini dibuat, penilaian SAKIP belum dilaksanakan.

Tabel 3.20  
Capaian Kinerja Indikator Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD

Sasaran	Indikator	Kinerja 2021		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)-Inspektorat	A	A (85.50)	100%
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)-Men PAN-RB	A	-	-

Dari pencapaian nilai AKIP tersebut telah banyak yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Magetan, sehingga mendapatkan nilai yang ditargetkan. Upaya AKIP dalam meningkatkan nilai tersebut AKIP diawali dengan melakukan studi banding dengan PEMDA lain yang nilai AKIP nya A, konsultasi/asistensi dengan Biro Organisasi Setda Pemprov Jatim, rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan, Verifikasi dan Reviu dokumen-dokumen perencanaan, Evaluasi SAKIP, Reviu LKjIP sampai dengan meluncurkan aplikasi E-SAKIP yang sudah terintegrasi.

b) Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.21  
Capaian Kinerja Indikator Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD dibandingkan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)-Inspektorat	BB	BB (78,81)	A	A (85.80)
Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)-Men PAN-RB	BB	BB (78,81)	A	-

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat, capaiannya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di Tahun 2020 memperoleh nilai BB, sedangkan tahun 2021 memperoleh nilai A, dan penilaian dari Men PAN-RB masih dalam proses.



c) Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Anggaran

Tabel 3.22

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD

Indikator Kinerja/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	BB	100%	632.010.000	486.577.155	76.98%
<b>Program</b> Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
<b>Kegiatan :</b>							
1. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi AKIP	55	55	100	259.300.000	248.452.000	95.81%
2. Reviu SAKIP	Jumlah dokumen Laporan Review SAKIP	1	1	100%	372.710.000	238.125.155	63.89%

**3) Indikator Kinerja : Persentase SKPD Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI.**

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) / Inspektorat adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh SKPD untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP. Sedangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

a) Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian indikator ini sebesar 100% untuk APIP dan 100 % untuk BPK. Capaian indikator ini merupakan komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Adapun kegiatan pada indikator ini adalah Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang dilaksanakan per triwulan



dan semesteran. Capaian kinerja indikator tersebut beserta anggarannya bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.23  
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI

Indikator Kinerja/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. :  •APIP (%)  •BPK (%)	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%	305.500.000	157.480.000	51,63%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.	90%	100%	100%			
<u>Program</u> Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
<u>Kegiatan 1:</u> Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah rakorwas yang dilaksanakan (kali)	6	6	100%	20.000.000	15.750.000	78.8%

Apabila capaian kinerjanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24  
Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja/ Program&Kegiatan	Indikator	2020			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. :  •APIP (%)  •BPK (%)	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.	90%	90%	100%	90%	100%	100%

Apabila capaian kinerjanya dibandingkan dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.25  
Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja sampai dengan 2021	Target akhir Renstra (2023)	Capaian Kinerja vs Target Renstra
Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. :				
- APIP (%)	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	384%	500%	7,68%
- BPK (%)	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.	347%	450 %	77,11 %

Adapun hasil kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI adalah sebagai berikut :

1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP

Sasaran pada indikator ini adalah pencapaian SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP. Pada Tahun 2021 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) telah melaksanakan audit pada SKPD, kelurahan, dan desa di Kabupaten Magetan. Dari hasil audit tersebut muncul beberapa temuan dan rekomendasi dari APIP untuk menyelesaikan temuan tersebut. Setelah dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP, maka hasilnya dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.26  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021	Keterangan
1	Jumlah Temuan	184	
2	Jumlah Rekomendasi	307	
3	Tindak Lanjut sesuai Rekomendasi	241 (79 %)	
4	Tindak Lanjut belum sesuai Rekomendasi	61 (20%)	Telah di tindaklanjuti namun belum sesuai
5	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	0	
6	Rekomendasi Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah	0	
7	<b>% Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	



Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi hasil temuan APIP sudah ditindaklanjuti oleh SKPD. Berarti target telah tercapai yaitu 100%. Akan tetapi belum semua tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi. Dari 235 rekomendasi, tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi sebesar 225 (96 %) dan yang belum sesuai rekomendasi sebesar 10 (4 %).

Sedangkan untuk perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP sejak tahun 2017 sampai 2021, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.27  
Perkembangan Tindak Lanjut Rekomendasi  
Hasil Pemeriksaan APIP Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun 2017 - 2021
1	Jumlah Temuan	1203
2	Jumlah Rekomendasi	1882
3	Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi	1805 (95,9%)
4	Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi	77 (4.1%)
5	Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti	-
6	Tidak Dapat Di tindak Lanjuti dengan Alasan Yang Sah	-
7	<b>% Rekomendasi yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>

## 2. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI

Sasaran pada indikator ini adalah pencapaian SKPD dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan periode Semester I Tahun 2020, bahwa BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Magetan. Laporan Hasil Pemeriksaan mengungkapkan terdapat 5 temuan pemeriksaan dan 12 rekomendasi.

Tabel 3.28  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2021
1	Jumlah Temuan	14
2	Jumlah Rekomendasi	40
3	Tindak Lanjut sesuai Rekomendasi	12 (30%)
4	Tindak Lanjut belum sesuai Rekomendasi	18 (66.7%)
5	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	0
6	Rekomendasi Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	0





7	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%
---	------------------------------------	------

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh rekomendasi hasil temuan BPK sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Magetan melalui SKPD terkait. Berarti target telah tercapai yaitu 100%. Akan tetapi belum semua tindak lanjut sudah sesuai dengan rekomendasi. Dari 40 rekomendasi atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi sebesar 28 (70%) dan yang Belum Sesuai Rekomendasi sebanyak 12 (30%) rekomendasi. Dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala (Triwulan).

Sedangkan untuk perkembangan tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan 31 Desember 2021, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.29  
Perkembangan Tindak Lanjut Seluruh Rekomendasi  
Hasil Pemeriksaan BPK RI Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2021

No	Uraian	Sampai Dengan 31 Desember 2020
1	Jumlah Temuan	347
2	Jumlah Rekomendasi	739
3	Tindak Lanjut Sesuai Rekomendasi	675 (94,85 %)
4	Tindak Lanjut Belum Sesuai Rekomendasi	29 (4,15 %)
5	Tindak Lanjut Belum Ditindaklanjuti	-
6	Tidak Dapat Di tindak Lanjuti dengan Alasan Yang Sah	-
7	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 %

b. Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran III

1) Opini BPK RI

Tercapainya opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2020 dapat terwujud karena adanya komitmen dari seluruh SKPD untuk selalu menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Pada saat Laporan ini disusun, Opini BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan TA 2021 belum dapat disajikan karena masih dalam audit pendahuluan oleh BPK RI yang hasilnya baru dapat diketahui pada sekitar bulan Juni 2022..

Untuk mempertahankan Opini BPK RI, APIP terus melaksanakan pengawalan terhadap tata kelola keuangan/aset daerah melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya sehingga dapat



terwujud tata kelola keuangan/aset daerah yang semakin baik dan lebih berintegritas. Inspektorat pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut sesuai target Tahunan yang ditetapkan.

Untuk kondisi tahun 2021, ada kendala yang dihadapi Inspektorat dalam melakukan pengawasan yaitu karena adanya pandemi Covid-19. Karena kondisi ini, APIP kurang optimal dalam melakukan pengawasan. Selama pandemi Covid-19, APIP melakukan pengawasan dengan meminimalkan bertatap muka langsung dengan auditi. Apabila terpaksa harus bertatap muka, Inspektorat akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Solusi kedepan, perlu diperbanyak penggunaan teknologi guna menunjang pengawasan secara *online* maupun *zoom meeting*.

## 2) Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD

Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan mencapai Nilai BB dari target yang ditetapkan yaitu BB (Sangat Baik). Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum SKPD telah mampu menyajikan Laporan yang baik, dalam arti Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, akan tetapi masih harus dilakukan sedikit perbaikan. Hal tersebut dapat terwujud karena adanya kesadaran dari seluruh SKPD akan pentingnya SAKIP dan komitmen untuk memperbaiki kualitas SAKIPnya. Akan tetapi, hasil evaluasi SAKIP dari Kemen PAN-RB belum dapat disajikan karena penilaian belum dilakukan.

Akan tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, khususnya pengumpulan data dari SKPD karena kurangnya koordinasi dan kerjasama sehingga memperlambat dalam proses evaluasi SAKIP. Meskipun secara target telah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa SKPD yang nilainya masih rendah, hal ini dikarenakan baik dokumen perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja kualitasnya masih rendah.

## 3) Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI

Pencapaian indikator ini yaitu sebesar 100% untuk SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan 100% untuk SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Tercapainya



indikator ini disebabkan karena adanya komitmen yang tinggi dari SKPD untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal. Meskipun sudah sesuai target, banyak tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi. Prioritas SKPD dan Pemerintah Kabupaten Magetan saat ini adalah mencegah dan menangani pandemi COVID 19, sehingga terdapat kendala / keterlambatan dalam TL APIP maupun BPK.

c. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya Sasaran III

Penggunaan sumber daya pada sasaran ini lebih pada pencapaian target dan sasaran dimana dalam hal capaian kinerja sebesar 100 % dan untuk penyerapan anggaran hanya mencapai 73,77%, hal ini menunjukkan bahwa secara garis besar capaian kinerja pada sasaran ini sangat baik. Hal ini menandakan bahwa baik sumber daya manusia pengawasan serta anggaran yang telah tersedia dapat mengakomodir program/kegiatan pengawasan tahunan. Akan tetapi dari sisi penyerapan anggaran sangatlah kecil. Hal tersebut terjadi karena menurunnya jumlah pengawasan yang dilakukan oleh APIP yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19.

Tabel 3.30  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran III  
Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
SASARAN III Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	100%	1.873.960.000	1.382.483.055	73.77%
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	BB	100%			
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : •APIP (%)	100	100	100%			
		•BPK (%)	90	90			
<b>TOTAL</b>				<b>100%</b>			

d. Analisis pencapaian program/kegiatan Sasaran III

Bahwa Program yang dilaksanakan yaitu Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan kegiatan masing – masing yaitu : Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, reviu Laporan keuangan Daerah, Reviu Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran, Reviu SAKIP, evaluasi LAKIP, dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan telah dapat mewujudkan target kinerja dari Inspektorat Kabupaten Magetan sedangkan dari segi anggaran telah dapat melaksanakan efisiensi.



### 3.2. Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Lainnya

Selain tugas – tugas sebagaimana tersebut di atas, terdapat kegiatan yang secara mandatori dilaksanakan oleh Inspektorat yaitu:

- a. Penghitungan Kerugian Daerah (PKN)
- b. Pencegahan dan Penghapusan Pungutan Liar ( Pungli)
- c. Koordinasi antara APIP dan APH
- d. Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK
- e. Pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi
- f. Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- g. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
- h. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

#### Penjelasan:

➤ **Penghitungan Kerugian Daerah (PKN)**

Selain melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pada SKPD, Inspektorat juga diminta bantuan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menghitung kerugian daerah. Pengertian Kerugian Keuangan Negara sendiri menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah: “Kerugian Negara/Daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai”

Salah satu hal yang dilakukan oleh Inspektorat adalah melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Audit PKKN merupakan audit yang dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun pengadilan, untuk menghitung besarnya kerugian keuangan negara/daerah akibat penyimpangan yang diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi maupun tindak pidana kejahatan lainnya dan/atau tindak perdata yang merugikan keuangan negara/daerah. Penugasan Audit PKKN yang bersumber dari permintaan pimpinan Instansi Penyidik/Penetapan Pengadilan diawali dengan permintaan secara tertulis kepada APIP baik secara langsung atau melalui Kepala Daerah. Penugasan audit PKKN dilaksanakan, apabila instansi penyidik telah memproses kasusnya pada tingkat PENYIDIKAN. Inilah yang membedakan antara Audit PKKN dengan Audit Investigasi. Audit Investigasi dilakukan pada saat kasus dalam tahap penyelidikan.



- Pencegahan dan Penghapusan Pungutan Liar ( Pungli)  
Dasar dari kegiatan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut, maka dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Magetan No.188/39/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan. Unit ini dibentuk dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dan suap utamanya pada unit-unit pelayanan publik pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magetan terdiri dari unsur Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI. Adapun kegiatan ini dilakukan antara lain dengan mengadakan sosialisasi dan penyebaran brosur stop pungli.
  
- Koordinasi antara APIP dan APH  
Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur bahwa sebelum melakukan penanganan pengaduan masyarakat, APIP dan APH saling berkoordinasi.
  - (1). Latar belakang  
Koordinasi antara APIP dan APH adalah Arahan Presiden RI tanggal 19 Juli 2016 di Istana Negara kepada Kapolda dan Kajati untuk:
    - (a). Terkait kebijakan/diskresi Kepala Daerah tidak bisa dipidanakan;
    - (b). Segala tindakan administrasi pemerintahan juga tidak dapat dipidanakan;
    - (c). Kerugian yang dinyatakan oleh BPK diberikan peluang selama 60 hari;
    - (d). Segala data mengenai kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada;
    - (e). Untuk tidak mengekspos segala kasus ke media sebelum adanya penuntutan
  - (2) Dasar Koordinasi antara Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)
    - (a). Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:
      - Pasal 385 ayat 3 dan;
      - Pasal 407



- (b). Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
  - Pasal 20
- (c). Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan:
  - Pasal 20
- (d). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
  - Pasal 25

(3) Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara lain:

KEDUDUKAN	PARA PIHAK	NOMER PKS
PUSAT	Kementerian Dalam Negeri	119-49 Tahun 2018
	Kejaksaan Republik Indonesia	B-369/F/Fjp/02/2018
	Kepolisian Negara RI	B/9/II/2018
PROVINSI	Pemerintah Provinsi JATIM	120.23/610/033.4/2018
	Kejaksaan Tinggi JATIM	B.2425/0.5/05/2018
	Kepolisian Daerah JATIM	B/25/V/HUK.8.1.1/2018
KABUPATEN	Pemerintah Kab. Magetan	700/16/PKS/403.013/2018
	Kejaksaan Negeri Magetan	1135/0.531/Dek.3/09/2018
	Kepolisian Resort Magetan	66/IX/2018

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana didalamnya mengatur koordinasi APIP dan APH dalam penanganan pengaduan dan/atau pengaduan masyarakat, maka dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia tentang Koordinasi APIP dengan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun dalam pelaksanaan PKS tersebut apabila APIP dalam pemeriksaannya menemukan adanya tindak pidana korupsi maka APIP menyerahkannya kepada APH, sebaliknya apabila APH hanya menemukan



kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat maka diserahkan kepada APIP

- Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuat aplikasi MCP (*Monitoring Center for Prevention*) yang bertujuan untuk membangun suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen risiko korupsi. Adapun elemen – elemen dimaksud adalah:
- Perencanaan dan Penganggaran
  - Pengadaan barang dan jasa
  - Pelayanan terpadu satu pintu
  - Kapabilitas APIP
  - Manajemen ASN
  - Dana Desa
  - Optimalisasi Pendapatan Daerah
  - Manajemen aset Daerah

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dibentuklah Sekretariat Kegiatan Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Magetan No. 700/14/Kept/403.060/2020. Saat ini pencapaian atas MCP di Magetan tahun 2021 mencapai 82.53 % Nilai tersebut Naik dibandingkan tahun 2020 yang memperoleh Nilai MCP 75,29%.Pencapaian angka tersebut tak lepas dari kinerja APIP yang semakin meningkat.

Tabel 3.31

Pencapaian MCP Kabupaten Magetan Tahun 2021

No.	Elemen	Pencapaian 2020	Pencapaian 2021	Ket.
1	Perencanaan dan Penganggaran	93.9 %	69.5%	<i>Turun (-23.8%)</i>
2	Pengadaan barang dan jasa	79.0 %	74.6%	<i>Turun (4.4%)</i>
3	Pelayanan terpadu satu pintu	74.5%	94.2%	<i>Naik(19.7%)</i>
4	Kapabilitas APIP	79.6%	71.1%	<i>Turun (-08.2%)</i>
5	Manajemen ASN	74.3%	88.9%	<i>Naik (14.6%)</i>
6	Optimalisasi Pajak Daerah	46,2 %	75.7%	<i>Naik (29.56%)</i>
7	Manajemen aset Daerah	67.4 %	92.3%	<i>Naik (24.0%)</i>
8	Tata Kelola Dana Desa	75,0 %	100.0%	<i>Naik (25%)</i>
<b>NILAI</b>		<b>74.86 %</b>	<b>82.53%</b>	<b><i>Naik (7,67%)</i></b>



- **Pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi**

Untuk melakukan pengendalian pengawasan internal terhadap gratifikasi, Inspektorat secara aktif melakukan sosialisasi kepada Pejabat dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan tentang Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Terutama pasal 3 yang menyebutkan bahwa “ Setiap Pegawai/ Pejabat dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya seperti uang/ barang/ fasilitas lainnya bagi pegawai/ pejabat/ pengawas/ auditor/ pemeriksa/ tamu selama kunjungan/ pelaksanaan tugas dalam rangka untuk mempengaruhi kebijakan/ keputusan”. Inspektorat juga selalu mengingatkan SKPD khususnya saat Hari Besar Keagamaan dengan mengirimkan surat mengenai larangan menerima gratifikasi dan segera melaporkan apabila menerima gratifikasi. Apabila ada pihak yang melaporkan telah menerima gratifikasi, Inspektorat melalui admin membantu melaporkan kepada KPK secara online melalui aplikasi GOL (Gratifikasi OnLine).
  
- **Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)**

Mulai tahun 2015 pemerintah telah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Kebijakan ini diambil sebagai langkah pencegahan dini terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; pencegahan penyalahgunaan wewenang; bentuk transparansi ASN; dan penguatan integritas aparatur. Kebijakan LHKASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Di tahun 2021, sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran tersebut, Bupati Magetan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2020 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dan Surat Keputusan Bupati Magetan No. 188/152/Kept./403.013/2020 tentang Daftar Aparatur Sipil Negara Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Menindaklanjuti Peraturan Bupati tersebut, maka dibentuklah Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara





(LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Surat Keputusan Inspektur No.700/09/Kept./403.060/2021.

Tugas Inspektorat sendiri dalam pengelolaan laporan harta kekayaan ASN adalah untuk :

- Memonitor kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
- Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN;
- Melakukan verifikasi atas kewajaran laporan kekayaan;
- Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Pimpinan Instansi dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tabel :

Laporan LHKASN tahun 2021

NO	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Capaian
1.	7.242	6.365	877	87.89%

Di Kabupaten Magetan, untuk tahun 2021 ada 7.242 ASN yang Wajib Lapor LHKASN. Dari jumlah tersebut, 6.365 (87.89%) sudah Lapor sedangkan 877(13.77%) belum lapor LHKASN, hal ini disebabkan adanya sejumlah ASN yang sudah masa pensiun.

➤ **Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi**

Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/200/Kept./403.013/2020. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kami telah melakukan Evaluasi PMPRB pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021.



Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan model penilaian mandiri yang digunakan sebagai metode yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Laporan Evaluasi PMPRB 2021 bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ini, ada 8 area perubahan yang dilakukan penilaian, antara lain:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi
- 4) Penataan Tata Laksana
- 5) Penataan Manajemen SDM
- 6) Penguatan Akuntabilitas
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Di Tahun 2021, PMPRB dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Magetan dan 10 SKPD yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3.32

Nilai PMPRB Kabupaten Magetan Tahun 2021

NO.	UNIT	NILAI PMPRB	
		Pemenuhan	Reform
1.	Kecamatan Magetan	100,00	96.17
2.	Kecamatan Sukomoro	98,97	98.80
3.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	98,52	95.21
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	98.43	100.00
5.	Kecamatan Poncol	97.33	92.53
6.	Kecamatan Plaosan	95.96	93.09
7.	Dnas Koperasi dan Usaha Makro	95.39	77.50
8.	Badan Kepegawaian Daerah	92.12	96.63
9.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	89.79	92.72
10.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	89.46	83.98

- Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dibentuklah Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/12/Kept./403.060/2020. Tim Penilai Internal mempunyai tugas:

- a. Melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit kerja;
- b. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit kerja untuk mendapat predikat Menuju WBK/atau Menuju WBBM;
- c. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM dan melaporkannya kepada Kementerian.

Berikut Laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim Penilai Internal Tahun 2021:

Tabel 3.33

Hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021

No.	Unit Kerja	Nilai Pengungkit	Nilai Monev		Total	Kriteria
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59.08	35.75		94.83	WBBM
2.	Kecamatan Magetan	53.79	35.90		89.69	WBBM
3.	Puskesmas Gorang Gareng Taji	59.69	35.05		94.74	WBK
4.	Dinas Koperasi dan Usaha Makro	59.28	35.35		94.63	WBK
5.	Kecamatan Plaosan	59.38	35.10		94.48	WBK



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	58.43	35.30		93.73	WBK
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	52.76	34.65		87.41	WBK
8.	Puskesmas Parang	47.82	34.80		82.62	WBK
9.	Kecamatan Poncol	46.75	34.66		81.35	WBK

Tabel 3.34  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Anggaran Pengawasan Lainnya  
Tahun 2021

Indikator Kinerja/ Program&Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran (Perubahan)		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
<u>Program</u>							
Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah							
1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8	25	100%	259.300.000	248.452.000	95.81%
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	55	78	100%	365.450.000	348.505.500	95.36%
3. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	13	9	100%	372.710.000	238.125.155	63.89%
4. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	1	9	100%	22.000.000	21.920.000	99,63%
5. Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	18	24	100%	308.000.000	159.985.000	51.94%
6. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan Internal	12	12	100%	131.000.000	120.831.150	39.55%
7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12	12	100%	305.500.000	157.480.000	51.54%
8. Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12	12	100%	55.000.000	43.360.000	78.83%
9. Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Pengawasan dengan tujuan tertentu	12	12	100%	55.000.000	43.824.250	79.68%
<b>TOTAL</b>					<b>1.873.960.000</b>	<b>1.381.298.805</b>	<b>73.73%</b>



## B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Magetan pada Tahun Anggaran 2021, didukung dengan Anggaran sebesar Rp 9.014.530.690,00. Anggaran tersebut 100 % bersumber dari APBD. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari :

Tabel 3.35  
Penyerapan Anggaran Tahun 2021  
Inspektorat Kabupaten Magetan

KETERANGAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN ANGGARAN
Belanja Tak Langsung	5.260.137.040.00	4.050.183.995.00	76,99 %
Belanja Langsung	3.754.393.650,00	2.804.992.146.00	74.71 %
<b>Total</b>	<b>9.014.530.690,00</b>	<b>6.855.176.141.00</b>	<b>76,05 %</b>

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Inspektorat Kabupaten Magetan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36  
Realisasi Penggunaan Anggaran Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Tahun 2021

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Persentase
Meningkatnya kapabilitas APIP	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	449.150.000.-	347.667.991,-	77.40 %
Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	55.000.000	43.824.250	79.68%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.763.960.0000	1.295.298.805	73.43%
<b>JUMLAH</b>		<b>2.268.110.000</b>	<b>1.686.791.044</b>	<b>74.36%</b>



Dari tabel di atas dapat diketahui berapa jumlah anggaran yang direncanakan dan berapa jumlah anggaran yang dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta berapa tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021. Pencapaian kinerja keuangan Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Magetan penyerapannya mencapai 87, 99 %. Sedangkan pencapaian target Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Inspektorat Kabupaten Magetan mencapai 74.36 %. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Dengan demikian anggaran yang digunakan juga efektif terhadap pencapaian kinerja misi 5 Bupati Kabupaten Magetan yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.

## P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2021 yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

### a. Simpulan

Pada tahun 2021, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja utama yg ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Dari 6 (enam) indikator kinerja yang diukur, hasilnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebanyak 5 (lima) indikator kinerja capaiannya sesuai target
- b. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja belum mencapai target

Tabel 4.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Magetan  
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 2+	75 %



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

2	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	100 %
3	Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	100 %
4	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	BB	100 %
5	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%)	100	100	100 %
6	• BPK (%)	90	90	100 %
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>100%</b>
				<b>BAIK</b>

Ada 2 (dua) Indikator Kinerja yang tidak memenuhi target yakni pada Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP dan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penyebab tidak terpenuhinya target pada indikator kinerja Level Kapabilitas APIP dan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dikarenakan beberapa elemen dalam infrastruktur Kapabilitas APIP masih belum terpenuhi, dan situasi pandemic Covit – 19 belum juga berakhir. Oleh sebab itu, rencana aksi yang akan dilakukan adalah percepatan pemenuhan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP dan berharap Pandemi Covid segera berakhir sehingga dalam melaksanakan tugas – tugas bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada BAB III maka dapat diketahui bahwa dari 3 sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Magetan tahun 2021 telah tercapai, adapun sasaran Kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD)
3. Meningkatkan Kapabilitas APIP

Jadi dapat disimpulkan bahwa di tahun 2021 ini, Inspektorat Kabupaten telah dapat mendukung pencapaian misi ke-5 Bupati Magetan yaitu *Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.*

#### **b. Rencana Aksi Tahun 2022**

Meskipun pencapaian kinerja Tahun 2021 memperoleh nilai 93.33 % (Baik), Inspektorat Magetan tetap ingin pencapaian kinerja untuk tahun selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Masih banyak kelemahan dalam pencapaian target kinerja di tahun 2021. Oleh karena itu, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Magetan untuk meningkatkan kinerjanya antara lain:

- 1) Level kapabilitas APIP
  - Membuat perencanaan PKPT dengan matang;
  - Memperbanyak pelaksanaan Audit Kinerja;



- Melakukan Audit berbasis resiko;
- Mengefektifkan peran Badan Pengawas APIP;
- Meningkatkan koordinasi dalam Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP.

2) Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat

- Menjaga komitmen dari pimpinan dan seluruh APIP untuk segera menyelesaikan seluruh kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat;
- Meningkatkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang masuk, sehingga seluruhnya dapat diterima dan ditangani dengan baik sampai tuntas.
- Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terkait pengaduan.

3) Opini BPK RI

- Mendorong komitmen dari seluruh SKPD untuk selalu menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas. APIP terus melaksanakan pengawalan terhadap tata kelola keuangan/aset daerah melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya sehingga dapat terwujud tata kelola keuangan/aset daerah yang semakin baik dan lebih berintegritas.
- Untuk kondisi tahun 2021, ada kendala yang dihadapi Inspektorat dalam melakukan pengawasan yaitu karena adanya pandemi Covid-19. Karena kondisi ini, APIP kurang optimal dalam melakukan pengawasan. Selama pandemi Covid-19, APIP melakukan pengawasan dengan meminimalkan bertatap muka langsung dengan auditi. Apabila terpaksa harus bertatap muka, Inspektorat akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Solusi kedepan, perlu diperbanyak penggunaan teknologi guna menunjang pengawasan secara online maupun zoom meeting.
- Terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
- Terus memperbaiki pengelolaan dan mensosialisasikan “KLINIK MAMA” Inspektorat (Magetan Menuju Zona Aman), yang merupakan wadah konsultasi bagi SKPD mengenai permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dalam tata kelola keuangan/aset.

4) Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD

- Melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh SKPD akan pentingnya SAKIP dan komitmen untuk memperbaiki kualitas SAKIPnya.





- Mengkoordinasikan baik kepada seluruh SKPD maupun kepada SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam membina SKPD lain dalam hal penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar penyusunannya sesuai standar yang berlaku dan dilakukan pendampingan
- Memastikan semua rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya sudah di tindak lanjuti oleh SKPD.

5) Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI

- Terus mengkoordinasikan TL APIP dan BPK kepada SKPD terkait serta melakukan TL secara berkala dalam rakorwas dengan protokol kesehatan yang ketat maupun menggunakan media *zoom meeting*

Tabel 4.2  
Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama Per Tri Wulanan  
Inspektorat Kabupaten Magetan Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021				
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL
<b>SASARAN I</b> Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	-	-	-	3	3
<b>SASARAN II</b> Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	15 %	25 %	30 %	30 %	100 %
<b>SASARAN III</b> Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD	Opini BPK RI (opini)	-	-	-	WTP	WTP
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	-	BB	-	-	BB
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan :					
	•APIP (%)	15	25	30	30	100
•BPK (%)	-	-	35	55	90	
	Persentase kepatuhan penyampaian LHKS		75			75

Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.



# LAMPIRAN



I. MATRIK RENSTRA

Visi : MASYARAKAT MAGETAN YANG “SMART” SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA

MISI ke-5 : Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik Dan Manajemen Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Adil

**TUJUAN 8 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Uraian	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal 2019	Kondisi Akhir 2020	Kondisi Akhir 2021
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
	Hasil evaluasi AKIP	$\frac{\text{Total nilai evaluasi AKIP} \times 100}{\text{Jumlah SKPD}}$	B	BB	BB

Sasaran I									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target Tahun					Strategi	Program
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Kapabilitas APiP	Level Kapabilitas APiP	Level sesuai IACM	2	3	3	3	3	3	Memenuhi elemen-elemen IACM level 3	1. Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah  2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan



Sasaran II									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target Tahun					Strategi	Program
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>Meningkatnya penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat</b>	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	$\frac{\text{Jml kasus ASN \& pengaduan yg ditanganix100\%}}{\text{Jml seluruh kasus ASN dan pengaduan}}$	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Penanganan Kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Sasaran III									Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal	Target Tahun					Strategi	Program
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja SKPD</b>	Opini BPK RI	Opini BPK RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Melaksanakan audit sesuai program kerja pengawasan	1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	$\frac{\text{Jumlah Nilai AKIP Seluruh SKPD}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$	B	BB	BB	BB	A	A	Melaksanakan evaluasi AKIP SKPD	





**INSPEKTORAT  
KABUPATEN MAGETAN**

**PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021**

No	Program	Kegiatan	Anggaran	
<b>1</b>	<b>Program Penyelenggara Pengawasan</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Rp</b>	<b>1.763.960.000</b>
		1 Pengawasan Kinerja PpPemerintah DaerahPerangkat daerah	Rp	259.300.000
		2 Pengawasan Keuangan pPppghgggPPEmerita daerah	Rp	365.450.000
		3 Reviu laporan Kinerja	Rp	372.710.000
		4 Reviu Laporan Keuangan	Rp	22.000.000
		5 Pengaawasan Desa	Rp	308.000.000
		6 Kerjasama Pengawasan Internal	Rp	131.000.000
		7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut	Rp	305.500.000
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	<b>Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Rp</b>	<b>110.000.000</b>
		1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp	55.000.000
		2 Pengawasan dengan tujuan	Rp	55.000.000
<b>3</b>	<b>Program perumusan dan asistensi Kebijakan,pendampingan dan asistensi</b>	<b>Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis</b>	<b>Rp</b>	<b>45.525.000</b>
		1 Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengawasan	Rp	45.525.000
<b>4</b>		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Rp</b>	<b>533.868.650</b>
		1 Pendampingan dan Asistensi urusan Pemeritah daerah	Rp	40.000.000
		2 Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp	65.402.000
		3 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Rp	342.624.150
		4 Pendaampingan Asistensi dan Verifikasi Integrasi	Rp	85.842.500



III. **PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 2+	75 %
2	Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100	100	100 %
3	Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	100 %
4	Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	BB	100 %
5	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%)	100	100	100 %
6		90	90	100 %
<b>Capaian Kinerja</b>				<b>93.3 %</b>
				<b>BAIK</b>

Indikator Kinerja	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Level kapabilitas APIP	3	2+	3	2+
Persentase penanganan kasus yang melibatkan ASN dan pengaduan masyarakat (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
Opini BPK RI (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP
Rata-rata pencapaian nilai AKIP SKPD (nilai)	BB	BB	BB	BB
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan : • APIP (%) • BPK (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
	90 %	90 %	90 %	90 %